



PUTUSAN

Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SULIS SETYOWATI;**
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/28 Oktober 1956;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 03 RW 01, Kelurahan Tamanan,
Kecamatan Trenggalek, Kabupaten
Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIS SETYOWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULIS SETYOWATI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa SULIS SETYOWATI untuk membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp6.968.356,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) bendel rekap penerimaan dan pengeluaran taktis DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2011;
 3. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan dan Pengeluaran dan Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek;
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan Uang yang berasal dari sisa uang taktis DPRD Kabupaten Trenggalek dari bulan Mei 2010 sampai dengan Juli 2012 kepada S.AKBAR ABAS, SE. MM., selaku Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda Terima THR DPRD Kabupaten Trenggalek kepada para wartawan tahun 2012;
6. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Dana Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek bulan Juni sampai dengan Juli 2012;
7. 2 (dua) lembar bukti setoran taktis 2012;
8. 3 (tiga) lembar bukti setoran taktis 2011;
9. 1 (satu) buah buku setoran dana taktis dari uang hasil perjalanan dinas yang berasal dari kegiatan Kunjungan Kerja DPRD keluar daerah dan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek tahun 2010;
10. 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatan rapat-rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) Tahun 2011 sebesar Rp6.862.500,00 (enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
11. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan operasional pengelola kegiatan Rapat-Rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan daerah) sebesar Rp687.500,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan uang saku pendamping Pansus I mendampingi Pansus I Kunker ke Klungkung sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan uang saku pendamping Pansus II mendampingi Pansus II Kunker ke Klungkung sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan uang saku pendamping Pansus III mendampingi Pansus III Kunker ke Jakarta sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran bantuan uang saku pendamping Pansus IV mendampingi Pansus IV Kunker ke Bekasi sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatan rapat-rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah) Tahun 2012 atas penyisihan uang harian perjalanan Dinas Pansus I ke Lebak dan Ditjen Tata Ruang Kementerian P.U tanggal 3-7 Maret 2012 sebesar Rp2.362.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

17. 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatan rapat-rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) Tahun 2012 atas penyisihan uang harian perjalanan Dinas Pansus II ke DPRD Kabupaten Karawang dan Kemenkum HAM tanggal 14-17 Maret 2012 sebesar Rp2.497.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
18. 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatan rapat-rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) tahun 2012 atas penyisihan uang harian perjalanan Dinas Pansus I ke Bantul dan Klaten tanggal 1-3 April 2012 sebesar Rp785.700,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
19. 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatan rapat-rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) tahun 2012 atas penyisihan uang harian perjalanan Dinas Pansus II ke Salatiga dan Magelang tanggal 3-5 April 2012 sebesar Rp620.775,00 (enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
20. 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatan rapat-rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) tahun 2012 atas penyisihan uang harian perjalanan Dinas Pansus III ke Tangerang dan BKPN tanggal 12-14 Maret 2012 sebesar Rp2.722.500,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), perjalanan Dinas Pansus III ke Sukoharjo dan Sidoarjo tanggal 3-5 April 2012 sebesar Rp421.200,00 (empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah); perjalanan Dinas Pansus I Kunker dalam daerah sebesar Rp229.380,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); perjalanan Dinas Pansus III Kunker dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sebesar Rp193.200,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

21. 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatan rapat-rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) tahun 2012 atas penyisihan uang harian perjalanan Dinas Pansus Penyertaan Modal ke Pemkab dan DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 11-13 April 2012 sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar tanda terima penyetoran dana Taktis dari kegiatan rapat-rapat dan Pembahasan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) tahun 2012 atas penyisihan uang harian perjalanan Dinas Pansus LKPJ ke Purworejo tanggal 13-14 Mei 2012 sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang yang berasal dari sisa uang taktis DPRD Kabupaten Trenggalek dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juli 2012 kepada S. AKBAR ABAS, S.E.,MM. selaku Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek;
24. Tanda terima THR DPRD Kabupaten Trenggalek kepada para Wartawan Tahun 2012;
25. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran dana Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek Bulan Juni sampai dengan Juli 2012;
26. 1 (satu) bendel rekap penerimaan dan pengeluaran Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2011;
27. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Maret 2010 sejumlah Rp227.860.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
28. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Maret 2010 sejumlah Rp113.352.500,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan April 2010 sejumlah Rp34.435.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
30. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Mei 2010 sejumlah Rp36.326.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
31. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Mei 2010 sejumlah Rp34.737.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
32. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juni 2010 sejumlah Rp159.902.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
33. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juli 2010 sejumlah Rp346.471.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
34. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juli 2010 sejumlah Rp46.695.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
35. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Agustus 2010 sejumlah Rp238.080.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
36. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan September 2010 sejumlah Rp66.850.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan September 2010 sejumlah Rp87.085.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
38. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Oktober 2010 sejumlah Rp227.875.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
39. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan November 2010 sejumlah Rp30.725.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
40. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan November 2010 sejumlah Rp258.110.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Desember 2010 sejumlah Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
42. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Desember 2010 sejumlah Rp353.618.250,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
43. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Maret 2011 sejumlah Rp284.050.500,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);
44. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan April 2011 sejumlah Rp370.021.750,00 (tiga ratus tujuh puluh juta dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan April 2011 sejumlah Rp89.179.250,00 (delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
46. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Mei 2011 sejumlah Rp25.992.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
47. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juni 2011 sejumlah Rp76.817.500,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
48. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juni 2011 sejumlah Rp35.062.250,00 (tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
49. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juli 2011 sejumlah Rp42.331.450,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
50. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juli 2011 sejumlah Rp226.179.250,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
51. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juli 2011 sejumlah Rp79.111.250,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
52. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah bulan Juli 2011 sejumlah Rp154.987.625,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

53. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Agustus 2011 sejumlah Rp86.050.700,00 (delapan puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);
54. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan September 2011 sejumlah Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
55. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan September 2011 sejumlah Rp92.339.772,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
56. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Oktober 2011 sejumlah Rp100.054.652,00 (seratus juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
57. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Oktober 2011 sejumlah Rp199.396.229,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
58. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Oktober 2011 sejumlah Rp57.455.800,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
59. 2 (dua) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan November 2011 sejumlah Rp556.761.854,00 (lima ratus

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

60. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Desember 2011 sejumlah Rp13.664.950,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
61. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Desember 2011 sejumlah Rp505.019.600,00 (lima ratus lima juta sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
62. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Pebruari 2012 Rp157.292.500,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
63. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan April 2012 Rp429.093.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
64. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan April 2012 Rp26.146.700,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
65. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Mei 2012 Rp187.143.500,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
66. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juni 2012 Rp312.827.300,00 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juni 2012 Rp105.038.000,00 (seratus lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
68. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Juli 2012 Rp177.843.400,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
69. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Agustus 2012 Rp206.570.800,00 (dua ratus enam juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
70. 1 (satu) bendel Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD ke luar daerah bulan Agustus 2012 Rp95.463.800,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
71. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran dana Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek bulan Maret sampai dengan Desember 2011;
72. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran dana Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek bulan Maret sampai dengan April 2012;
73. Uang sebesar Rp6.968.356,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
74. 2 (dua) lembar kertas pengeluaran taktis Kabupaten Trenggalek bulan Maret 2011 sampai dengan Januari 2012;
75. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 61 dari dana taktis DPRD senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian karangan bunga atas meninggalnya Bapak Zaenal Aidin anggota KPU di Gandusari dan BBM tertanggal Trenggalek 12 Januari 2012 dan yang diterima dan ditandatangani oleh M. ROIS;
76. 1 (satu) lembar kuitansi lampiran kuitansi Nomor 61 diterima dari DPRD Trenggalek sejumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) buah karangan bunga dan uang

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk BBM tertanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Indro dan terdapat stempel KARANGAN BUNGA "PRIMA" Jalan P. Sudirman 20 Trenggalek;
77. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 62 sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran bon sementara (Saudara Nandar) konsultasi ke Jakarta tertanggal Trenggalek 13 Januari 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Sulis Tyowati;
78. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 59 sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran bantuan acara KTD GMNI Trenggalek tertanggal Trenggalek 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sunawan;
79. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 60 sejumlah uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian 2 buah karangan bunga berduka cita atas meninggalnya KH. Ahmad Zuhri Kamulan dan KH. Yunus Baruharjo Durenan tertanggal Trenggalek 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Tyowati;
80. 1 (satu) lembar kuitansi lampiran kuitansi Nomor 60 sejumlah uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 6 karangan bunga @ Rp300.000,00 dan BBM Rp100.000,00 tertanggal Trenggalek yang terdapat stempel KARANGAN BUNGA "PRIMA" Jalan P. Sudirman 20 Trenggalek;
81. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 58 sejumlah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk disampaikan kepada Forpimda (Kejaksaan, Kapolres, Ketua Pengadilan, Dandim) tertanggal 30 Desember 2012 yang menyerahkan Sulis Setyowati;
82. 1 (satu) lembar pernyataan mengenai penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Setyowati;
83. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 55 terima dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD/bantuan kepada wartawan

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Media tertanggal Trenggalek 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Awan;

84. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 56 terima dari Pemegang dana Taktis sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan honor pengelola kegiatan kunker luar daerah tahun anggaran 2011 tertanggal Trenggalek-yang ditandatangani oleh Kurnia dan yang mengetahui KPA;
85. 1 (satu) lembar memo lampiran kuitansi Nomor 56 tertanggal 20 Desember 2011;
86. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 54 sejumlah uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD untuk wartawan Jawa Post sebagaimana kuitansi terlampir tertanggal Trenggalek 7 Desember 2011 dan yang menerima Ketua DPRD (namun tidak ditandatangani);
87. 1 (satu) lembar kuitansi lampiran kuitansi Nomor 54 terima dari dana taktis DPRD Kabupaten Trenggalek untuk pembayaran bantuan wartawan tertanggal 7 Desember 2011 dan yang menerima Didik Cahya FS;
88. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 53 terima dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran bantuan uang saku dalam rangka menghadiri munas PPRN di Medan yang ditandatangani oleh Drs. Samsuri, M.Si.;
89. 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan dari PEMUDA PANCA MARGA mengenai Munas PPM di Medan;
90. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 50 dengan jumlah uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rangkaian bunga acara pawai budaya dalam rangka hari jadi dan sewa mobil yang ditandatangani oleh Musianto;
91. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 51 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka memberikan bantuan untuk masyarakat Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal Trenggalek 27 November 2011 yang ditandatangani oleh Sunandar;

92. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 52 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Dongko tertanggal Trenggalek 2 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Suryani;
93. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 49 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada paguyuban karawitan "Sumber Budoyo" Sumberingin Karangon tertanggal Trenggalek 23 November 2011 yang ditandatangani oleh Gunawan;
94. 1 (satu) bendel surat dari Paguyuban Karawitan Sumber Budoyo Desa Sumberingin Kecamatan Karangon, Kabupaten Trenggalek dengan perihal mohon bantuan tanggal 1 November 2011 yang ditujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek;
95. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 48 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan transport guru-guru swasta ke Jakarta tertanggal Trenggalek 22 November 2011 yang ditandatangani oleh M. Zuhrofudin, S.Ag.;
96. 1 (satu) bendel berkas dari Forum Presidium Guru Swasta Indonesia (FPGSI) Daerah Tingkat II Trenggalek perihal Permohonan tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek;
97. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 45 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka koordinasi dengan Dandim Trenggalek tertanggal Trenggalek 17 November 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Setyowati;
98. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 46 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



- pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal Trenggalek 22 November 2011 yang ditandatangani oleh M. Rois;
99. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 47 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional DPRD dalam rangka koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal Trenggalek 22 November 2011 yang ditandatangani oleh M. Rois;
100. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 42 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Ketua DPRD untuk pembinaan wartawan atas nama Wahyu tertanggal Trenggalek 10 November 2011 yang ditandatangani oleh M. Rois;
101. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 43 dari DPRD dengan jumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Ketua DPRD dalam rangka pembinaan wartawan atas nama Gunawan tertanggal Trenggalek 10 November 2011 yang ditandatangani oleh M. Rois;
102. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 44 dari Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada wartawan Jawa Post tertanggal Trenggalek 15 November 2011 yang ditandatangani oleh Didin Cahya FS;
103. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 40 dari Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada wartawan Jawa Post tertanggal Trenggalek 4 November 2011 yang ditandatangani oleh Didin Cahya FS;
104. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 41 dari Taktis dengan jumlah uang Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian konsumsi/makan siang Rakor Ketua DPRD tertanggal Trenggalek 9 November 2011 yang ditandatangani oleh Tarmuji;
105. 1 (satu) lembar nota pembelian nasi kotak seharga Rp77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan stempel depot P. PRAPTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 39 dari Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran bantuan transport Kapolres senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Bawas/Inspektorat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal Trenggalek 1 November 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Tyowati;
107. 1 (satu) lembar pernyataan (lampiran kuitansi Nomor 39) tertanggal Trenggalek 1 November 2011 yang ditandatangani Sulis Setyowati dengan saksi S. Akbar Abas, SE, MM namun tidak ditandatangani oleh saksi S. Akbar Abas, SE, MM;
108. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 37 dari BP Sek DPRD dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran wartawan tertanggal Trenggalek 7 September 2011 yang ditandatangani oleh Sulistyowati;
109. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 38 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tambahan wartawan patrol news ke ibu Sulis Setyowati tertanggal Trenggalek 4 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Tukiran;
110. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 36 dari Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada Granat tertanggal Trenggalek 27-9-2011 yang ditandatangani oleh Sulis Tyowati;
111. 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp300.000,00 dari DPRD Kab. Trenggalek Sekretariat DPC. Granat-PP. Polri-PP. AD tertanggal 27-9-2011 yang ditandatangani oleh DR.H. Sardjono Baskoro dan H. Setiawan;
112. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 35 dari Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran biaya pawai budaya tahun 2011 tertanggal Trenggalek 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Tyowati;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar kuitansi lampiran kuitansi Nomor 35 dari Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp16.137.500,00 (enam belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran pawai budaya HUT RI ke-66 & Hari Jadi ke-817 tertanggal Trenggalek 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Mudiono;
114. 1 (satu) lembar lampiran kuitansi Nomor 35 mengenai biaya pawai budaya HUT RI 66/2011 dan hari jadi ke 817 yang ditandatangani Mudiono, S.Sos.;
115. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 sebagai lampiran kuitansi Nomor 35 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa reog dalam rangka pawai budaya yang ditandatangani oleh Sasmito;
116. 1 (satu) lembar nota dari Merdeka outdoor & indoor printing Nomor 001631 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
117. 1 (satu) lembar nota dari OB Mulia tanggal 12 September 2011 untuk pembelian pipa aluminium line gold sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
118. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran jorong sound yang ditandatangani Agus Suheri;
119. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bu Lis sejumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sablon tertanggal 9-9-2010 yang ditandatangani oleh Agus Suheri;
120. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 dari DPRD Kab. Trenggalek dengan jumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran seperangkat elektun + sound system tertanggal Trenggalek 12-09-2011 yang ditandatangani oleh Peni K.;
121. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai 6000 sejumlah uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian nasi kotak yang berstempel "BU TJIPTO";

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar nota pembelian nasi kotak BU CIPTO sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
123. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya BBM (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Siswoyo;
124. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran ongkos tukang kendang (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Samudi;
125. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya/belanja Aqua dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Setyowati;
126. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran beli permen (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Sulis Setyowati;
127. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran beli donat (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Nugraheni;
128. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran beli sablon (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Agus Suheri;
129. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan kerudung dan angka 140.000,-;
130. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cuci slendang (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Nunik;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya belanja pecut dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kasiyanto;
132. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tenaga pengiring music elektone dalam rangka pawai kesenian hari jadi trenggalek tertanggal 13 September 2011 yang ditandatangani oleh Totok Suprayitno;
133. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran beli kaset CD Tayub (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Mudiono;
134. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran beli bunga jurtai (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Yuli Hermawan;
135. 1 (satu) lembar kuitansi dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan (dalam rangka mengikuti pawai budaya tahun 2011) yang ditandatangani oleh Pandhu;
136. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 34 dari DPRD Kabupaten Trenggalek sejumlah uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya besuk Mul (pengemudi) sakit di RS Ishak TA. Amplop Mul 500.000 dan oleh-oleh 200.000,- tertanggal Trenggalek 7-9-2011 yang ditandatangani oleh Sulistyowati;
137. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 33 dari Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran keperluan THR, forpimda, wartawan dan TA tahun 2011 tertanggal Trenggalek 23 Agustus 2011;
138. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kantor DPRD Trenggalek dengan jumlah uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran 12 parcel (11 parcel @ Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 Parcel Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal Trenggalek 25 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Utami;
139. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bu Lis DPRD Trenggalek dengan jumlah uang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 6 parcel @ Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 Parcel Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tertanggal Trenggalek 25-08-2011 yang ditandatangani oleh Utami;
140. 1 (satu) lembar kertas biaya THR yang ditandatangani oleh Sulis Setyowati;
141. 2 (dua) lembar tanda terima parcel Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek;
142. 1 (satu) lembar surat dan 2 (dua) lampirannya perihal daftar wartawan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek tertanggal 9 Maret 2011;
143. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 32 dengan jumlah uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian oleh tamu DPRD Kabupaten Wonosobo pada tanggal 12 Agustus 2011 tertanggal Trenggalek 12-8-2011 yang ditandatangani oleh Suswiyanti;
144. 1 (satu) lembar nota pembelian Tempe Kripik P. Gombloh sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
145. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 25 dari Bapak Akbar Abbas dengan jumlah nilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran diklat perawatan jenazah perempuan tertanggal Trenggalek 17 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Hj. Nidhirotul Ulfa, S.Ag.;
146. 1 (satu) lembar surat dari Panitia Diklat Perawatan Jenazah Perempuan Fatayat NU Cabang Trenggalek Nomor 09/B/Pan-DPJP/F/VI/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana;
147. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 31 dari Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran bon

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara (keperluan wartawan)/biaya iklan tertanggal Trenggalek 10 Agustus 2011;

148. 1 (satu) lembar kuitansi dari Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran biaya iklan tertanggal Trenggalek 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Didin Cahya FS;
149. 1 (satu) bendel proposal pendidikan dan latihan perawatan jenazah perempuan fatayat NU cabang Trenggalek periode 2009–2013 dengan sampul warna hijau;
150. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 30 dari Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya penginapan tamu dari Kementerian HUM & HAM tertanggal 25 juli 2011 yang ditandatangani oleh Sri Purwanti;
151. 1 (satu) lembar Hotel Bill Hayam Wuruk Hotel senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25-7-2011 yang ditandatangani Arti;
152. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 29 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian oleh-oleh/tempe kripik tamu Kemenhukam Jakarta tertanggal Trenggalek 25-7-2011 yang ditandatangani oleh Sulis S.;
153. 1 (satu) lembar nota pembelian tempe kripik P. GOMBLOH sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
154. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 26 dari Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan partisipasi kegiatan KKN Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu tertanggal Trenggalek 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh RP. Salva RY;
155. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 27 dari B. Bakti atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp1.000.000,00

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu juta rupiah) untuk pembayaran (kosong) tertanggal Trenggalek 19-7-2011 yang ditandatangani oleh Puguh P;
156. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 28 dari Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran bantuan sakit tertanggal Trenggalek 19-7-2011 yang ditandatangani oleh Ria Choiriya;
157. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 23 dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan HUT POM (Polisi Militer) tertanggal Trenggalek 7-07-2011 yang ditandatangani oleh Sunyono;
158. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 24 dari Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran partisipasi HUT Investigasi ke-7 tertanggal Trenggalek 8-7-2011 yang ditandatangani oleh Rudianto;
159. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 21 dari Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan partisipasi an. Bpk. Asmungi, kegiatan pawai Ta'aruf tertanggal Trenggalek 7 Juni 2011;
160. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 22 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan DPRD kepada wartawan Radar Pos tertanggal Trenggalek 27-06-2011 yang ditandatangani oleh Gunawan;
161. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 20 dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sekedar bantuan untuk pelaksanaan memperingati 103 tahun Kebangkitan Nasional tertanggal Trenggalek 20-05-2011 yang ditandatangani oleh Rony Sriyono;
162. 1 (satu) bendel surat dari mingguan berita politik BUSER Metropolitan no. 007/MBP-BM/V/2010 tanggal Mei 2011 perihal Memperingati 103 tahun Kebangkitan Nasional Sepeda Santai Bareng Bupati;
163. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 19 dengan jumlah uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran memberikan bantuan kepada warga masyarakat Trenggalek yang terkena musibah

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir tertanggal Trenggalek 20-5-2011 yang ditandatangani oleh Sulistyowati;

164. 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran bantuan dari DPRD Kabupaten Trenggalek untuk membantu masyarakat kena musibah banjir tanggal Trenggalek 20-5-2011 yang ditandatangani S. Akbar Abas, SE. MM.;
165. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Barang KPRI "PEMDA SEJAHTERA" senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
166. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Barang KPRI "PEMDA SEJAHTERA" senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
167. 1 (satu) lembar faktur Nomor 18 BATIK TULIS "RAHAYU" Trenggalek untuk pembayaran batik sutra lepas sambut Dandim 0806 Tgalek senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19-5-2011;
168. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 07/18/2011 dari Pim DPRD Trenggalek dengan jumlah uang Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran aspirasi sepeda santai bareng bupati tanggal 22 Mei 2011 dengan Media Buser Metropolitan tertanggal Trenggalek 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Muhamad Taslim;
169. 1 (satu) lembar surat dari mingguan berita politik BUSER Metropolitan No. 001/MBP-BM/IV/2010 tanggal April 2011 perihal Memperingati 103 tahun Kebangkitan Nasional dukungan sponsor ship;
170. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 15 dengan jumlah uang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada anggota dan masyarakat yang kena musibah tertanggal Trenggalek 17-05-2011 yang ditandatangani oleh Sulis Tyowati;
171. 1 (satu) lembar kuitansi dari Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran membantu masyarakat Sleman yang kena musibah Gunung Merapi tertanggal Trenggalek -5-2011 yang ditandatangani oleh Yuli Hermawan;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



172. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 16 dengan jumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada yayasan tuna/cacat tertanggal Trenggalek 18 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Hamid;
173. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 13 dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal Trenggalek 11-5-2011 yang ditandatangani oleh Djoko Joewono;
174. 5 (lima) lembar surat dari Dewan pimpinan nasional lembaga pemantauan penyelenggara Negara Republik Indonesia (KORWIL-LPPNRI) perihal mohon bantuan dana untuk mengikuti diskusi public tingkat nasional di Bali;
175. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 11 dengan jumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan partisipasi perkumpulan sepak bola dan sekolah sepak bola "bintang Selatan" tertanggal Trenggalek 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Sukono;
176. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 12 dari Bendh Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian minum dalam rangka kerja bakti jum'at bersih (bersih-bersih kantor DPRD) 6.5.2011 (nasi pecel mbak siti) tertanggal Trenggalek 6-5-2011 yang ditandatangani oleh Sulis tyowati;
177. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 9 dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pesan TV kabel ruang ketua DPRD T.Galek tertanggal 26-4-2011 yang ditandatangani oleh Agus Suhari;
178. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 10 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran bantuan beli obat karena sakit tertanggal Trenggalek 29 April 2011 yang ditandatangani oleh Guswanto;
179. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 8 dengan jumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran partisipasi Swara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana tertanggal Trenggalek 26-04-2011 yang ditandatangani oleh Hary S.;

180. 1 (satu) lembar surat dari Tabloit Mingguan Nasional Swara Bhuwana Nomor 003/SB-EO/IV/2011 tanggal April 2011 perihal Partisipasi;
181. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 6 dengan jumlah uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada para wartawan media cetak terkait perilaku agt. DPRD tertanggal Trenggalek 13-04-2011 yang ditandatangani oleh Sulis tyowati;
182. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 7 dari DPRD Kab. Trenggalek dengan jumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran membantu Jalan Sehat Patroli tertanggal Trenggalek 15-4-2011 yang ditandatangani oleh Yatni;
183. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 5 dari bendh Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian bunga dan bahan keperluan taqsiyah meninggalnya Drs.H. Abu Nayin mantan Pimp DPRD 1999-2004 tertanggal Trenggalek 08-04-2001 yang ditandatangani oleh Sulis tyowati;
184. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran 3 bunga senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan stempel KARANG BUNGA "PRIMA" Trenggalek;
185. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 4 dari DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan partisipasi untuk Granat tertanggal Trenggalek 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Setya;
186. 1 (satu) bendel proposal gelar kampanye gerakan anti narkoba Kabupaten Trenggalek periode tahun 2010-2015 HUT dewan pimpinan cabang GRANAT ke VI Trenggalek;
187. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 2 dengan jumlah uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran wartawan/Kejaksaaan Negeri Trenggalek atas nama Bapak Edy (atas

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah Ketua) tertanggal Trenggalek 8-3-2011 yang ditandatangani oleh Sulis tyowati;

188. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 3 dari Bendahara Taktis DPRD dengan jumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran takziah ibunda Nugraheni staf Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal 30 Maret 2011 tertanggal Trenggalek 30 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sulistyowati;
189. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 1 dengan jumlah uang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran saku 3 orang ulama @ Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian kain batik perpisahan Kapolres Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Trenggalek 8 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sulis Setyowati;
190. 1 (satu) lembar faktur pembelian bahan baju batik sutra BATIK TULIS "RAHAYU" Trenggalek seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 4-2-2011;
191. 1 (satu) lembar faktur Nomor 14 pembelian bahan sutra BATIK TULIS "RAHAYU" Trenggalek untuk acara alih tugas Ketua PN Trenggalek seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11-5-2011;
192. 1 (satu) bendel photo copi catatan hasil rapat DPRD Pimpinan Komisi, Pimpinan Pansus I dan II, Ketua-Ketua Fraksi hari Jumat tanggal 12 Maret 2010;
193. 1 (satu) lembar surat keterangan yang menerangkan pelaksanaan rapat pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 tempat ruang komisi A DPRD Kabupaten Trenggalek, pimpinan rapat Sekretaris DPRD (Bpk. Mahfud Efendi, SH) yang dihadiri PPTK/BPP;
194. 1 (satu) bendel risalah pimpinan DPRD dengan Pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 waktu 09.30 WIB tempat aula DPRD Kabupaten Trenggalek, pimpinan rapat : S.AKBAR ABAS, SE.MM;



195. 1 (satu) bendel keterangan Siwi Wahono dan Muhtarom yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 kurang lebih pukul 10.00 WIB kami berdua dipanggil oleh tiga orang wakil Ketua DPRD (Bapak Lamuji, S.Pd, Ibu Hj.Miklasiati, SE.MM, dan Bapak Kholiq, Sh.M.Si untuk menghadap mereka bertiga ruang kerja Bapak Lamuji, S.Pd);
196. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai dari Siwi Wahono, SH yang isinya bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 telah dipanggil oleh Bpk.Ketua DPRD (S.Akbar Abas, SE.MM) diperintah membuat risalah rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2010 untuk membuat resume pembicaraan wakil Ketua DPRD tanggal 30 Juni 2010 terbit usulan iuran 3%;
197. 1 (satu) bendel surat pernyataan dari anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek periode 2009-2014 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mengetahui dan menyepakati serta tidak keberatan atas adanya penyesihan 3% yang diambil dari uang harian pada saat melakukan perjalanan dinas untuk dipergunakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Trenggalek untuk tujuan dimaksud;
198. 1 (satu) bendel dokumen pengeluaran Taktis DPRD Kabupaten Trenggalek Bulan Maret sampai dengan Juli 2012 beserta dengan proposal yang terdapat disposisi S.AKBAR ABAS, SE.MM dan kuitansi pengeluarannya antara lain:
199. Kuitansi ke Kajari atas nama Bapak S.Akbar Abas tanggal 9 Februari 2012. 5/7 12 angsuran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) + 31/7 12 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lunas 31/7 12 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Februari 2012;
200. Kuintasi makan dan minum dalam rangka gerak jalan memperingati HUT RI ke 67 DPRD Kabupaten Trenggalek sebsar Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Kuitansi untuk wartawan atas nama Budiono (Bidik Nasional) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2012;
202. Kuitansi bantuan anak PSG Praktikum di Setwan selama 2 bulan (SMK I Pogalan) untuk 3 anak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 31 Juli 012;
203. Kuitansi shodaqoh sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2012;
204. Kuitansi untuk pelantikan Pengurus Cabang PMII Trenggalek sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2012;
205. Lembar Disposisi perihal undangan hari Ahad tanggal 15 Juli 2012 waktu 13.00 WIB-selesai tempat aula kementerian agama Kab.Trenggalek agenda pelantikan pengurus cabang PMII Trenggalek tanggal 5 Juli 2012 beserta disposisi S. AKBAR ABAS, SE.MM beserta undangannya tanggal 4 Juni 2012 dan manual acara pelantikan pengurus cabang dan temu alumni PMII Trenggalek masa khidmad 012/2013;
206. Proposal kegiatan pelantikan Pengurus Cabang Dan Temu Alumni Pergerakan Mahasiswa slam Indonesia (PMII) Trenggalek;
207. Kuitansi untuk biaya mengikuti HUT RI tahun 2012 sebagaimana nota terlampir : tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
208. Nota penjualan barang/tunai tanggal 11 Juli 2012 berupa Aqua 3 dos sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
209. Kuitansi untuk ongkos lipat kaos dan beli tas kresek sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2012;
210. Nota pembelian 40 ts amil, 1 pinggang Nike, 1 pinggang Aito sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Juli 2012;
211. Nota pembelian nasi pecel ayam goreng Bu Sihir Baru tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp413.500,00 (empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Nota pembelian nasi pecel dan ayam goreng Bu Sihir Baru tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
213. Tanda pelunasan 9 stel kaos dan copy sebesar Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
214. Kuitansi pelunasan kekuarangan biaya operasional DPRD tahun 2011 (B.Lis) tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
215. Kuitansi untuk lima orang wartawan (Haryono, Agus, tatang, Fendi, Herman) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2011;
216. Kuitansi bantuan dana pelaksanaan pertandingan Fotsal Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal November 2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
217. Kuitansi untuk wartawan radar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Juli 2012;
218. Kuitansi pembelian dawet, gelas/sendok, Aqua botol 3 dus dalam rangka senam bersama DPRD tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
219. Nota pembelian 2 gelas pop air, 1 bok sendok, dawet sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
220. Nota pembelian 3 dus Aqua tanggung tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
221. 1 Kuitansi bantuan kegiatan Isro' Mi'roj Desa Gador, Durenan Sdr.Sukatni tanggal 28 Juli 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
222. Kuitansi sumbangan/bantuan kepada DWP untuk mengikuti lomba tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
223. Nota pembelian 5 potong paris sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
224. Nota pembelian batik printing 2,5 m sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2012;
225. Nota pembelian sepatu, celana senam, kaos lengan panjang, topi putih sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Nota pembelian ayam goreng Mekarsari sebesar Rp115.500,00 (seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
227. Nota pembelian nasi pecel ayam Bu Sihir Baru sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
228. Kuitansi untuk pendaftaran senam Rekreasi tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
229. Kuitansi untuk instruktur senam rekreasi Jawa Timur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
230. Kuitansi untuk beli taplak bordir logo DPRD tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
231. Kuitansi pengurangan pinjaman taktis (kekurangan biaya operasional 2011) tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
232. Kuitansi bantuan susbalan tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
233. Kuitansi untuk Karyanto (wartawan) tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
234. Kuitansi untuk bantuan dana dalam rangka memperingati Isro' Mi'roj Nabi Muhammad saw di halaman Masjid Al Muqorrobin Kecamatan Bendungan, Trenggalek;
235. Proposal Permohonan bantuan Peringatan Isro'Mi'roj Nabi Muhammad saw di Masjid Al Muqorrobin beserta dengan disposisi dari Saudari Sulis Setyowati;
236. Kuitansi pembelian karangan bunga atas meninggalnya Ibunda Koesprigianto tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
237. Kuitansi untuk wartawan Haryono, Yusup tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
238. Kuitansi bantuan Dandim, bantuan HUT PM tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
239. Lembar Disposisi Permohonan Bantuan dana dalam rangka HUT Polisi Militer ke 66 tanggal 13 Juni 2012 beeserta disposisi dari S. Akbar Abas, SE.MM;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Permohonan bantuan dana dalam rangka HUT Polisi Militer Ke 66 tanggal 7 Juni 2012 beserta rencana kebutuhan dana HUT Polisi Militer Ke 66 Tahun 2012.;
241. Kuitansi untuk membantu Patroli, PMII, orang cacat tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
242. Lembar Disposisi Permohonan bantuan dana tanggal 4 April 2012 beserta Disposisi S.Akbar Abas, SE.MM;
243. Permohonan Dana dan Panitia pelaksana Konferensi Cabang ke 3 PMII Cabang Trenggalek tanggal 27 Maret 2012;
244. Lembar Disposisi permohonan bantuan penggandaan Materi Konvercab tanggal 3 April 2012;
245. Permohonan bantuan penggandaan Materi Konvercab. Tanggal 27 Maret 2012;
246. Lembar Disposisi penyampaian undangan Sponsor Ship tanggal 18 April 2012;
247. Penyampaian undangan Sponsor Ship tanggal 18 April 2012;
248. Mohon Bantuan untuk pembelian Kursi Roda tanggal 2 Mei 2012 dari Pimpinan Korp Penyandang Cacat Paraplegia Indonesia Surakarta;
249. Kuitansi pembelian buah untuk menjenguk Ibu Akbar Abas karena sakit tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
250. Kuitansi pembelian karangan bunga untuk meninggalnya Nyai Hj. Rodliyah Ponpes Mambau/Huda Baruharjo Durenan an.DPC PKB dan FPKB + solar tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
251. Kuitansi satu buah karangan bunga tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari FPKB Trenggalek;
252. Kuitansi pembelian satu buah karangan bunga tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari DPRD Kabupaten Trenggalek;
253. Kuitansi untuk saku dan BBM Nara sumber AIPD (Ismail dan Khusaeni) pada saat datang ke Trenggalek serta BBM Wawan antar

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jemput ke Tulungagung tanggal Mei 2012 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
254. Kuitansi bantuan kepada Sdr.Arik SB (kelahiran anaknya) tanggal 12 Juni 2012 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
255. Kuitansi untuk shodaqoh tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp100.000,00 seratus ribu rupiah);
256. Kuitansi untuk bantuan berita Mingguan Investigasi Bidik tanggal 21 Mei 2012 atas nama Budiono tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
257. Kuitansi Sekretariat DPC Granat-PP Polri_PP.AD Trenggalek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012;
258. Kuitansi untuk pembelian 2 karangan bunga tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
259. Kuitansi untuk pembelian 1 buah karangan bunga tanggal 5 Mei 2012 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
260. Kuitansi untuk pembelian 1 buah karangan bunga tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
261. Kuitansi untuk pembelian 10% ke pengelola kegiatan rapat-rapat penyeteroran mulai Maret sampai dengan April 2012 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp1.094.877,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
262. Kuitansi untuk bantuan ulang tahun Koran Realita tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
263. Kuitansi untuk bantuan tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
264. Kuitansi untuk bantuan ulang tahun Koran Realita tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
265. Kuitansi untuk bantuan tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
266. Kuitansi untuk pengeluaran taktis DPRD Tahun 2011-2012 sebagaimana daftar pengeluaran terlampir (pembayaran 3) tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Kuitansi untuk partisipasi HUT 2 Tabloit Swara Bhuwana tanggal 18 November 2011 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
268. Kuitansi untuk pembayaran 3 kalender Th.2012 dan Yayasan Taruna Tama Solo tanggal 4 Oktober 2011 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
269. Surat dari Yayasan Taruna Tama Penyandang Cacat Tubuh Pusat Surakarta periohal Kalender Kantor Tahun 2012 tanggal 23 September 2011;
270. Kuitansi untuk membantu pelaksanaan fun bike (uji nyali) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
271. Kuitansi Sekretariat Granat-PP Polri tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
272. Kuitansi untuk pembayaran 1 (satu) foto ukuran besar dengan pigura tanggal 22 Nopember 2011 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
273. Kuitansi untuk bantuan kepada intelijen Polres dalam rangka paripurna pengesyaan Reperda tanggal 30 April 2012 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
274. Kuitansi bantuan perawatan jalan makam Dsn.Krajan, Pringapus, Dongko tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
275. Kuitansi wartawan radar pos, wartawan Surabaya Pos tanggal 23 April 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
276. Kuitansi Radar Pos Saudara Gunawan tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
277. Kuitansi pembelian BBM dll dalam rangka buwuh ke P.Narkum, pembelian BBM dan oleh-oleh besuk P.Rois di TA tanggal 20 April 2012 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
278. Kuitansi pembelian karangan bunga, pembelian bantuan/duka cita meninggalnya Saudara Hadi Hartoyo (sopir kantor DPRD) tanggal 17 Aprl 2012 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



279. Kuitansi pembelian 1 (satu) buah karangan bunga tanggal 17 April 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
280. Kuitansi bantuan partisipasi/koodinasi dengan Dandim dan Kapolres Trenggalek tanggal 23 Maret 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
281. Kuitansi bantuan ke Bapak Harjio tanggal 216 April 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
282. Kuitansi bantuan pembelian pot dan biaya perbaikan lapangan pendopo pasca demo anarkis tanggal 4 April 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
283. Kuitansi bantuan partisipasi kegiatan Konferensi cabang III PMII Trenggalek tanggal 4 April 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
284. Proposal permohonan kegiatan dana Konferensi ke-3 PMII cabang Trenggalek tanggal 27 Maret 2012;
285. Kuitansi bantuan bedah rumah saudara Endang Surodakan tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
286. Kuitansi bantuan perjalanan Sdr. Sugino ke Surabaya (sidang) tanggal 29 Maret 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
287. Kuitansi Bantuan ke PMII tanggal 3 April 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
288. Kuitansi bantuan untuk kegiatan DPC Granat Kabupaten Trenggalek tanggal 27 Maret 2012 sebbesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
289. Permohonan bantuan dua buah spanduk untuk Kecamatan Durenan dan Kecamatan Karangn dalam rangka penyuluhan Narkoba tahun 2012 kepada Sekolah SMP, SMA dan MTS, Madrasah dengan Tim Polres Unit Narkoba, Puskesmas, Dinas Kesehatan tanggal 17 Maret 2012;
290. Kuitansi bantuan transport siswa Prakerin 3 bulan tanggal 8 Maret 2012 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Kuitansi kekurangan dana Taktis DPRD tahun 2011, 2012 tanggal 06 Maret 2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
292. Kuitansi kekurangan sewa 6 jaranan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
293. Kuitansi bantuan ke Kepala Desa Gador sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
294. Kuitansi bantuan kepada Karang Taruna Kelurahan Surodakan dalam rangka kebersihan lingkungan tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
295. Lembar disposisi minta bantuan partisipasi karya bakti lingkungan tanggal 25 Januari 2012;
296. Stiker bersama lingkungan RT dan RW setempat kita budayakan bangun desa;
297. Kuitansi karang taruna Bina Karya Muda Peduli Lingkungan;
298. Lembar Disposisi minta bantuan partisipasi karya bakti lingkungan tanggal 25 Januari 2012 beserta disposisi Sekwan;
299. Kuitansi bantuan biaya akomodasi mengikuti seminar ICSSIS di Bali tanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
300. Lembar disposisi permohonan bantuan dana tanggal 6 Februari 2012 beserta disposisi Sekwan;
301. Permohonan bantuan dana tanggal 5 Februari 2012;
302. Surat dari Panitia ICSSIS tanggal 7 Januari 2012;
303. Materi wajib budata sebagai ketahanan sosial budaya : Studi kasus Bahasa Indonesia;
304. Kuitansi Membantu warga masyarakat Nglebo yang kena musibah kelongsoran tanah tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
305. Permohonan bantuan sosial tanggal 14 Februari 2012;
306. Kuitansi kekurangan pengeluaran taktis DPRD tahun 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 1 Maret 2012;
307. Kuitansi duka cita wafatnya ayah dari Bapak Sukono MM di Munjungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Kuitansi duka cita wafatnya ibunya P. Sutikno Kecamatan Pule sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
309. Kuitansi pembelian 7 (tujuh) buah tumpeng tasyakuran DPRD Kabupaten Trenggalek tanggal 17 November 2012 sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
310. Kuitansi BBM mengantar takziah ke Kampak tanggal 3 Desember 2011 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
311. Kuitansi biaya mengganti kerugian tukang kendang tanggal 12 September 2011 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
312. Kuitansi sewa mic/mimbran tanggal 12 September 2011 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
313. Kuitansi bantuan kepada Saudara Safingi PNS Setwan yang menderita sakit TBC sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
314. Kuitansi 2 buah karangan bunga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
315. Kuitansi pembelian 2 buah karangan bunga berduka cita atas meninggalnya pimpinan podok pesantren Naikul Ulum Kampak tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
316. Kuitansi takziah DPRD ke Zaenal (ibu mertuanya meninggal) tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
317. Kuitansi bon dan perincian untuk keperluan taktis sebagaimana perincian, sebesar Rp25.050.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) + Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
318. 1 (satu) bendel dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Taktis DPRD tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2011 beserta dengan proposal yang terdapat disposisi Saudara S.AKBAR ABAS, SE.MM. dan kwitansi pengeluarannya terdiri dari;
319. Laporan penerimaan dana taktis DPRD Tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan 3 Maret 2011 yang ditandatangani Bendahara SARKUN;
320. 1 lembar Kuitansi dari KP RI Pemda Sejahtera;
321. 1 lembar kuitansi senilai Rp1.993.500,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) guna pembayaran bantuan

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kebutuhan pokok bencana alam desa Gembleb yang ditandatangani UMI ANIK;
322. 1 lembar kuitansi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna uang saku wartawan acara visi misi calon bupati dan wakil bupati di Kantor DPRD Trenggalek;
323. 1 lembar kuitansi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bantuan takziah;
324. Kuitansi pembayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hadiah “mlaku bareng” yang ditandatangani Bambang Cahyono;
325. 1 lembar kuitansi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bantuan dana konperensi cabang XII NU Trenggalek ditandatangani Iman Ghazali;
326. 1 lembar permohonan bantuan dana panitia Konfercab NU XII yang terdapat disposisi sdr S AKBAR ABAS;
327. 1 lembar kuitansi bantuan pramuka Kabupaten Trenggalek ke kairo;
328. 1 lembar kuitansi bantuan untuk PIAWAN;
329. 1 lembar kuitansi bantuan HUT HANI;
330. 1 bundel proposal Permohonan dana HANI;
331. 1 kuitansi biaya gerak jalan DPRD Kab Trenggalek Rp6.429.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani SULISSETYOWATI;
332. 1 kuitansi Rp25.000,00 guna pembayaran gerak jalan;
333. 7 lembar kuitansi pembayaran makan minum;
334. 1 lembar kuitansi guna pembayaran parcel lebaran tahun 2010 yang ditandatangani MIKLASIATI;
335. 1 lembar kuitansi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna uang lebaran Muspida tahun 2010 yang ditandatangani SULIS SETYOWATI;
336. 1 lembar kuitansi pembayaran parcel lebaran karyawan Setwan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
337. 1 lembar kuitansi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) guna uang saku lebaran wartawan tahun 2010;
338. 1 lembar kuitansi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna kenang-kenangan Bupati dan wakil bupati lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 lembar kuitansi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna bantuan uang saku untuk anggota DPRD Trenggalek yang menunaikan ibadah haji an SUKONO;
340. 1 lembar kuitansi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna bantuan uang saku untuk anggota DPRD Trenggalek yang menunaikan ibadah haji atas nama SUPARMIN SUJONO;
341. 1 lembar kuitansi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) guna bantuan uang saku untuk anggota DPRD Trenggalek yang menunaikan ibadah haji an SUKARODIN;
342. 1 lembar kuitansi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bantuan pameran tosan aji ;
343. 1 bundel proposal permohonan dana paguyuban tosan aji yang terdapat disposisi;
344. 1 lembar kuitansi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna biaya besuk Bapak Lamuji;
345. 1 lembar kuitansi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna pembayaran kegiatan seminar kebangsaan peringatan hari pahlawan dan sumpah pemuda di Hotel Gotong Royong tanggal 15 November 2010 yang ditandatangani DHARMA TEGUH;
346. 1 bundel proposal permohonan dana kegiatan peringatan sumpah pemuda dan hari pahlawan 15 November 2010 dari DPC GMNI Trenggalek yang terdapat disposisi;
347. 1 kuitansi Rp5.000.000,00 (liam juta rupiah) kenang-kenangan perpisahan Kajari Trenggalek tertanggal 22 November 2010 yang ditandatangani SULISSETYOWATI;
348. 1 lembar kuitansi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bantuan kebaktian Natal bersama 8 Desember 2010;
349. 1 bundel proposal perayaan natal bersama panitia perayaan Natal bersama tahun 2010 yang terdapat disposisi untuk di bantu;
350. 1 bundel proposal permohonan dana kegiatan menyongsong Dies Natalis dan Jalan Santai SMA Negeri 1 Trenggalek tanggal 14 Desember 2010 yang terdapat Disposisi untuk dibantu;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 lembar kuitansi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) guna pembayaran Biaya pembuatan MoU/Kerjasama bidang hukum perdata dan TUN antara DPRD dengan Kajari Trenggalek tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani SULISSETYOWATI;
352. 1 lembar bantuan kepada paguyuban aliran kepercayaan Rp1.000.000,00 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani SURYANTO;
353. 1 lembar kuitansi Rp2.000.000,00 bantuan Trenggalek mountain bike tahun 2011 yang ditandatangani SULISSETYOWATI tanggal 12 Januari 2011;
354. 1 lembar kuitansi pembelian tempe kripik tanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani SULIS SETYOWATI;
355. 1 lembar surat keterangan rapat penjelasan penyisihan uang dari kegiatan DPRD dengan besaran 5% sebagai dana taktis DPRD tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani WINARNO;
356. 2 lembar risalah rapat pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD hari Jumat 12 maret 2010 yang ditandatangani SIWI WAHONO dan S AKBAR ABAS;
357. 1 lembar copy daftar hadir rapat pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD hari Jumat 12 Maret 2010 yang ditandatangani S AKBAR ABAS;
358. 1 lembar surat keterangan tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani SIWI WAHONO dan MOHTAROM;
359. 1 lembar surat keterangan tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani SULIS SETYOWATI;
360. 3 lembar surat pernyataan anggota DPRD yang mengetahui dan menyepakati penyisihan 3 % yang dibuat tanggal 27 September 2012;
361. 1 bundel notulen rapat gabungan pimpinan DPRD dengan alat kelengkapan DPRD dan Ketua-Ketua fraksi DPRD Kab Trenggalek tanggal 26 nopember 2012 yang ditandatangani S AKBAR ABAS dan Setwan Drs. ABU MANSYUR;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

5. Menetapkan supaya Terdakwa SULIS SETYOWATI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 30 Juli 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIS SETYOWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa SULIS SETYOWATI dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa SULIS SETYOWATI dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby *juncto* Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2013;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek pada tanggal 30 Juli 2013 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2013. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa Dakwaan Primair terbukti tetapi bukan tindak pidana, sebab dilakukan karena perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP);

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judez facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan: Pada tahun 2010 Saudara Sanimin Akbar Abas selaku Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek menyetujui Saudara Machfud Efendi untuk mengajukan pemotongan dana perjalanan dinas kunjungan kerja pimpinan dan anggota sebesar 5%. Pemotongan ini sudah terjadi sebelum Ketua DPRD Saudara Sanimin;
- Pemotongan dan kunjungan kerja tersebut belum pernah disepakati oleh seluruh para pimpinan dan anggota namun pemotongan tersebut sudah terlaksana beberapa tahun;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemotongan dana kunjungan kerja tahun 2010 sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pimpinan/anggota sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dipotong sebesar 5%;
- Bahwa Saudara Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek menunjukkan catatan rapat pada tanggal 12 Maret 2010 mengenai adanya pembahasan pemotongan uang dan penggunaan dana hasil pemotongan;
- Awalnya pada tahun 2010 Saudara Sanimin memanggil Saudara Adianto bersama sekretaris DPRD Trenggalek Saudara Machfud Efendy dan memerintahkan melakukan pemotongan dana kunjungan kerja pimpinan/anggota sebesar 5%;
- Selanjutnya Saudara Ketua memerintahkan Saudara Sarkun secara lisan menggantikan Saudara Sunarti untuk menjadi bendahara pengumpul hasil potongan. Pada tahun 2011 Saudara Sarkun diganti oleh Saudara Bakti Setiyati, setelah Saudara Bakti Setiyati pindah tugas lalu Terdakwa Sulis Setyowati menyampaikan kepada Saudara Sri Purwati untuk melanjutkan pekerjaan Saudara Bakti Setiyati sebagai pengumpul. Bahwa yang memerintah Terdakwa Sulis Setyowati dan Saudara Sri Purwati adalah Ketua DPRD Trenggalek;
- Bahwa untuk penggunaan dana hasil pemotongan dana kunjungan kerja tersebut Terdakwa Sulis Setyowati atau pimpinan merupakan dana taktis sesuai dengan penggunaannya untuk kegiatan sosial, sumbangan-sumbangan, pinjaman dan sesuai yang tertera di kuitansi;
- Pertanyaan hukum: Apakah perbuatan Terdakwa yang mendapat perintah dari Saudara Sanimin melakukan pemotongan dana kunjungan kerja merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan apakah perbuatan Terdakwa melakukan pemotongan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan memaksa pimpinan/anggota DPRD Trenggalek membayar 5% dari dana kunjungan kerja yang diterimanya;
- Terungkap fakta hukum setelah Terdakwa mendapat perintah dari Ketua DPRD selanjutnya Terdakwa memerintah Saudari Sri Purwati untuk melanjutkan perbuatan pemotongan dana kunjungan kerja. Bahwa dana

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemotongan tersebut kemudian dikelola Terdakwa bersama Ketua DPRD untuk kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial, sumbangan atau peminjaman kepada mereka yang membutuhkan;

- Terdakwa selaku pihak yang menerima perintah melaksanakan perintah tersebut karena beranggapan permintaan/perintah dari Saudara Ketua DPRD adalah sah dan benar karena telah dibahas dan dirapatkan meskipun hasilnya tidak dituangkan secara tertulis sebagai dasar pijakan hukum;
- Sebagian besar anggota/pimpinan sepakat dilakukan pemotongan namun ada beberapa juga yang tidak setuju adanya pemotongan dana kunjungan kerja;
- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya karena beranggapan atau menyangka perintah yang diberikan kepada Terdakwa adalah perintah jabatan/dinas dari pimpinan/atasannya oleh kuasa yang berhak untuk itu;
- Terdakwa beranggapan pemotongan ini sudah berjalan dan dilakukan oleh pendahulu sebelum Terdakwa melakukan perintah pemotongan, perintah yang diterima Terdakwa dari Saudara Ketua DPRD secara hukum mempunyai legitimasi karena selama ini pemotongan dana terlaksana dengan baik dan tidak ada pihak yang keberatan dan mempersoalkan hal tersebut;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) KUHP;
- Perbuatan *a quo* Terdakwa sesungguhnya tidak mempunyai sifat melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pribadi apapun melainkan tugas dan kewajiban Terdakwa hanya menyalurkan dana hasil pemotongan;
- Perbuatan Terdakwa tidak merugikan keuangan negara karena Terdakwa telah menyerahkan dana kunjungan kerja kepada para anggota/pimpinan DPRD Trenggalek kemudian dilakukan pemotongan. Ini berarti dana kunjungan kerja telah beralih kepemilikan dan penguasaannya kepada para anggota/pimpinan kemudian dilakukan pemotongan sehingga uang tersebut sudah merupakan hak pribadi masing-masing anggota/pimpinan DPRD Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain hal itu, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan pemotongan karena para anggota/pimpinan DPRD Trenggalek sudah ikhlas menerima serta membenarkan adanya pemotongan baik secara personal/individu maupun secara kelembagaan;
- Bahwa sepanjang para pimpinan dan anggota DPRD yang dana kunjungan kerjanya dipotong ternyata tidak keberatan sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi tindak pidana korupsi;
- Bahwa untuk penggunaan dan pemotongan kunjungan kerja telah dipergunakan sesuai dengan pengajuan yang dilakukan Terdakwa, pimpinan atau anggota lainnya atas petunjuk ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Saudara Sanimin Akbar Abbas untuk tujuan sosial, sumbangan, pinjaman;
- Pada rapat, Sekretaris Dewan telah membacakan pertanggungjawaban uang hasil pemotongan uang kunjungan kerja DPRD Kabupaten Trenggalek dengan jumlah Rp263.650.733,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dan sisa Rp6.968.356,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa untuk pemotongan dana taktis telah diketahui oleh anggota DPRD Kabupaten Trenggalek untuk kegiatan kebutuhan kantor;
- Terdakwa melakukan pemotongan uang kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek atas permintaan dan suruhan dari Saudara Sanimin Akbar bukan atas inisiatif Terdakwa;
- Pemotongan uang kunjungan kerja DPRD Kabupaten Trenggalek tidak disetujui oleh seluruh anggota akan tetapi bukan Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Terdakwa tidak bekerjasama atau membantu dan melaksanakan permintaan Saudara Sanimin melakukan pemotongan uang kunjungan kerja anggota Dewan;
- Terdakwa hanya mengambil uang-uang hasil pemotongan dari bendahara pengumpul supaya diserahkan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan;
- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi karena uang anggota dewan yang dipotong 5% secara ikhlas diberikan;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN. Sby, tanggal 30 Juli 2013, harus diperbaiki mengenai perbuatan pidana yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN.Sby, tanggal 30 Juli 2013 mengenai perbuatan pidana yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa SULIS SETYOWATI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 361;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 2735 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)